

Tanggung Jawab Perdata Pelaku Video Call Seksual (VCS) Berdasarkan KUHPerdata

Darma Putra Nasution

Universitas Malikussaleh, Indonesia

Korespondensi: darmaputranasution887@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Maret 05th, 2026

Direvisi Maret 07th, 2026

Diterima Maret 09th, 2026

Kata kunci:

Tanggung Jawab Perdata,
Perbuatan Melawan Hukum, Video
Call Seksual, Kerugian Korban,
Hukum Perdata

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab perdata terhadap pelaku Video Call Seksual yang menimbulkan kerugian bagi korban dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Fenomena Video Call Seksual berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi pola interaksi masyarakat di era digital. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan berbagai kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun immateriil seperti tekanan psikologis, rusaknya reputasi sosial, serta gangguan kehidupan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Video Call Seksual yang merugikan korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban perdata untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital serta memperkuat kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang sebelumnya jarang atau bahkan tidak dikenal, baik dari segi jenis maupun skala. Seiring dengan kemajuan peradaban, metode, teknik, dan sarana yang digunakan oleh pelaku kejahatan semakin kompleks dan canggih. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan perilaku yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana melakukan pelanggaran hukum. Transformasi digital yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan (Haryadi, 2013).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memunculkan berbagai bentuk interaksi sosial baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat tradisional. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah praktik Video Call Sexual (VCS), yaitu aktivitas komunikasi seksual yang dilakukan melalui media daring dengan memanfaatkan teknologi panggilan video secara langsung antara dua pihak atau lebih. Aktivitas ini sering kali dilakukan melalui berbagai platform media sosial maupun aplikasi komunikasi digital yang memungkinkan terjadinya interaksi visual secara real time. Fenomena VCS tidak hanya berkaitan dengan persoalan moralitas dan norma sosial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks, terutama ketika aktivitas tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, seperti penyebaran rekaman tanpa izin, pemerasan seksual (*sextortion*), maupun penyalahgunaan data pribadi (Arzaqi & Alviolita, 2024).

Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi martabat manusia serta menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Surya, W, Y, dan Arya S, A, 2024). Nilai-nilai keadilan tersebut menuntut agar setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Praktik VCS yang menimbulkan kerugian psikologis,

sosial, maupun ekonomi bagi korban merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, kehormatan, dan privasi individu. Oleh karena itu, negara melalui sistem hukumnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus memastikan adanya mekanisme pertanggung jawaban terhadap pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan tersebut.

Pengaturan mengenai aktivitas yang berkaitan dengan konten seksual di ruang digital dalam hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut pada umumnya lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebarkan konten pornografi, melakukan pemerasan seksual, atau melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang dialami korban dalam praktik Video Call *Sexual* masih belum diatur secara eksplisit. Padahal, dalam hukum perdata dikenal prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Praktik Video Call Sex (VCS) semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. VCS dilakukan melalui panggilan video yang menampilkan aktivitas atau organ seksual secara langsung, baik untuk memenuhi hasrat seksual, memperoleh keuntungan ekonomi, maupun sebagai modus kejahatan siber seperti pemerasan seksual (Hidayat & Putra, 2020). Dalam banyak kasus, praktik ini berkembang menjadi *sextortion*, yaitu tindakan pengancaman dan pemerasan dengan menggunakan rekaman atau konten seksual korban. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga merampas hak korban atas perlindungan diri pribadi serta rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Afrida, Ismansyah, & Elda, 2023). Korban umumnya dipaksa menuruti keinginan pelaku dengan harapan konten tersebut tidak disebarluaskan, namun dalam praktiknya pelaku sering tetap menyebarkannya setelah korban terperdaya (Christian, 2020). Modus ini biasanya diawali dengan pendekatan melalui media sosial, kemudian mengajak korban melakukan panggilan video bersifat seksual yang direkam secara diam-diam dan digunakan sebagai alat pemerasan. Kondisi tersebut menimbulkan dampak serius bagi korban, seperti tekanan psikologis, rasa malu, ketakutan, serta gangguan dalam kehidupan sosialnya.

Dampak yang ditimbulkan dari praktik Video Call Sexual tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial korban. Secara psikologis, korban dapat mengalami stres, kecemasan, depresi, hingga trauma berkepanjangan akibat ancaman maupun penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Secara sosial, korban sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat yang dapat merusak reputasi, hubungan keluarga, serta kehidupan profesionalnya. Selain itu, kerugian yang dialami korban juga dapat bersifat material, seperti pemerasan uang oleh pelaku, maupun immaterial, berupa penderitaan batin dan kerugian atas nama baik yang sulit diukur secara ekonomi (Muhammad Zikri Al Qodri, 2026).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena Video Call Sexual dari berbagai perspektif hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Adela Isadora Artanta, Lonna Yohanes Lengkong, dan Inri Januar membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Video Call Sex berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE. Penelitian tersebut menekankan bahwa pelaku yang menyebarkan konten VCS dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap sebagai perbuatan yang berkaitan dengan pornografi dan penyebaran konten asusila di media digital (Artanta, Lengkong, & Januar, 2024). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Desi Ratnasari dan rekan-rekannya menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap korban pemerasan dalam kasus Video Call Sex berdasarkan Undang-Undang ITE serta peraturan terkait lainnya, dengan fokus utama pada aspek pemidanaan terhadap pelaku *sextortion* (Ratnasari, Rompas, & Tuwaidan, 2025).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nila Arzaqi dan Fifink Praiseda Alviolita mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap perkembangan tindak pidana sekstorsi dalam praktik Video Call Sex serta membandingkannya dengan regulasi di beberapa negara lain. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia telah mengatur mengenai larangan penyebaran konten

pornografi dan pemerasan seksual, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur praktik Video Call Sex itu sendiri. Dengan demikian, penanganan kasus VCS dalam praktik hukum masih bergantung pada interpretasi terhadap berbagai pasal yang tersebar dalam beberapa undang-undang yang berbeda (Arzaqi & Alviolita, 2024).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat ditemukan adanya kesenjangan penelitian. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aspek hukum pidana, khususnya mengenai sanksi terhadap pelaku penyebaran konten pornografi, pemerasan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara itu, kajian mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku Video Call Sexual, terutama yang berkaitan dengan kewajiban ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang dialami korban berdasarkan ketentuan KUHPperdata, masih sangat terbatas. Padahal, dalam banyak kasus, korban tidak hanya membutuhkan pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan hak melalui mekanisme ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat meningkatnya jumlah kasus kejahatan berbasis digital yang melibatkan praktik Video Call Sex (VCS) dan sextortion di berbagai wilayah di Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat tidak hanya mempermudah interaksi sosial masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital yang menimbulkan kerugian bagi korban. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia mencapai 4.179 kasus dalam periode Mei 2022 hingga Desember 2023, di mana salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah sextortion, yaitu pemerasan seksual melalui media digital dengan memanfaatkan konten intim korban sebagai alat ancaman (Iman, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual berbasis teknologi informasi telah berkembang menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum.

Selain itu, laporan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) juga menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang berkaitan dengan praktik VCS dan sextortion. Pada triwulan II tahun 2024, tercatat 465 aduan kasus KBGO di Indonesia, di mana modus Video Call Sex (VCS) menjadi yang paling banyak dengan 190 kasus, sementara sextortion tercatat sebanyak 110 kasus. Pada laporan lain, SAFEnet juga mencatat 480 aduan kasus KBGO pada triwulan I tahun 2024, yang di dalamnya terdapat 90 kasus sextortion serta 127 kasus yang bermula dari praktik Video Call Sex (VCS). Data tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas korban berada pada rentang usia 18–25 tahun, bahkan sebagian di antaranya merupakan anak di bawah usia 18 tahun (Ridwansyah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik VCS dan sextortion tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi korban.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana ketentuan dalam KUHPperdata, khususnya terkait dengan perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab perdata, dapat diterapkan dalam kasus Video Call Sexual. Analisis tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab, bentuk kerugian yang dapat dituntut, serta mekanisme pemulihan hak korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tanggung jawab perdata pelaku Video Call Sexual berdasarkan KUHPperdata menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan kejahatan berbasis teknologi informasi, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban kejahatan digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan data empiris sebagai sumber utama, melainkan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Nugroho, Haryani, & Farkhani, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukum langsung; bahan hukum sekunder, berupa literatur, doktrin, dan pendapat ahli yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer; serta bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan dokumen pendukung lainnya (Zainuddin Ali, 2016). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menekankan pemahaman mendalam terhadap permasalahan hukum berdasarkan kondisi yang realistis, kompleks, dan rinci (Arifin, 2019). Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis substansial untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan informasi yang akurat serta relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Kejahatan Video Call Sexual (VCS) dalam KUHPerdata

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan nyata. Proses ini bertujuan menegakkan norma-norma hukum agar berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tidak sekadar penerapan aturan, melainkan juga merupakan upaya mewujudkan harapan masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, penegakan hukum bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan sosial, moral, dan etika yang terjadi di masyarakat (Hijriani, Yusuf, Siregar, & Sopian, 2023). Radbruch menyatakan bahwa hukum didasarkan pada tiga nilai dasar, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) (Hijriani et al., 2023).

Dalam konteks korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan korban sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Fenomena Video Call Seksual (VCS) menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban, terutama wanita, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun hukum. Meskipun ganti rugi yang diberikan mungkin tidak sebanding dengan kehormatan yang dirampas secara daring, hak korban tetap harus dilindungi. Kejahatan semacam ini menunjukkan perubahan peran tradisional, di mana wanita, yang seharusnya dilindungi, justru menjadi objek eksploitasi.

Secara umum, dalam setiap tindak kejahatan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi, yaitu pelaku dan korban. Kejahatan tidak akan terjadi tanpa keberadaan kedua pihak tersebut, karena interaksi keduanya merupakan komponen mutlak yang menghasilkan suatu perbuatan melawan hukum (Gosita, 2004). Praktik Video Call Seksual jelas merugikan korban dan menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti kerugian.

Perbuatan melawan hukum, menurut Munir Fuady, adalah kumpulan prinsip hukum yang berfungsi mengatur perilaku berbahaya, menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari interaksi sosial, serta menyediakan mekanisme pemulihan hak korban melalui gugatan hukum yang tepat (Fuady, 2002). R. Wirjono Projodikoro menambahkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat (Projodikoro, 1994). Istilah “onrechtmatige daad” atau perbuatan melawan hukum ini dirumuskan secara luas, sehingga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau yang dianggap tidak pantas dalam pergaulan masyarakat (Projodikoro, 1994).

Dalam konteks hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, pelaku VCS tidak hanya dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pornografi dan ITE, tetapi juga dapat dituntut secara perdata untuk memulihkan kerugian korban, baik materil maupun immateril. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan perlindungan ganda bagi korban, sekaligus menegaskan prinsip tanggung jawab hukum yang menyeluruh.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan: “*Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” Ketentuan ini menegaskan prinsip pertanggungjawaban perdata, yaitu bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2010), perbuatan melanggar hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat kesalahan dan tanggung jawab yang ditimbulkan, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Pada kategori ini, tergugat secara sadar melakukan perbuatan yang merugikan penggugat, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian. Kesadaran dan niat menjadi unsur utama dalam penilaian pertanggungjawaban.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum karena kelalaian (*negligence tort liability*). Tanggung jawab jenis ini muncul karena adanya kelalaian, di mana perbuatan yang dilakukan tergugat bertentangan dengan standar kewajaran, baik secara moral maupun hukum. Konsep kesalahan (*fault*) menjadi dasar penentuan tanggung jawab, yang mencakup aspek moral dan hukum yang saling berkaitan.
3. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam hal ini, tanggung jawab muncul tanpa mempersoalkan kesalahan, baik perbuatan dilakukan secara sengaja maupun tidak. Artinya, meskipun tergugat tidak berniat merugikan pihak lain, ia tetap wajib menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dengan demikian, dalam konteks penegakan hukum kejahatan Video Call Sexual (VCS) dalam KUHPerdara, perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi korban. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian melalui gugatan perdata sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku serta upaya perlindungan hukum terhadap korban.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Video Call Sexual (VCS) Pasal 1365 KUHPerdara

Prinsip tanggung jawab perdata tersebut dapat diterapkan pada kasus *video call sexual* (VCS). Jika Unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara Terpenuhi:

1. Adanya suatu Perbuatan melawan hukum

Unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan yang dilakukan. Secara konseptual, terdapat dua pengertian yang saling berkaitan, yaitu “perbuatan” dan “melawan hukum”. Keterkaitan ini dapat dijelaskan melalui dua pendekatan. Pertama, melalui penafsiran bahasa, di mana kata “melawan hukum” berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan sifat dari perbuatan; sehingga istilah *perbuatan melawan hukum* menyatakan bahwa suatu perbuatan memiliki karakter bertentangan dengan hukum. Kedua, melalui penafsiran hukum, yaitu melihat makna “perbuatan” dalam konteks hukum, di mana perbuatan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu agar dikategorikan sebagai melawan hukum (R. Wirjono Prodjodikoro, 2003).

Menurut R. Suryatin (2001), unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut harus melanggar undang-undang.
- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian, sehingga terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat.
- c. Harus terdapat kesalahan pada pihak yang melakukan perbuatan.

Dalam konteks Video Call Seksual (VCS), pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban perdata karena praktik tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur pertama ini, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, dapat diwujudkan melalui tindakan aktif maupun pasif. Contoh perbuatan aktif antara lain melakukan rekaman atau penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban, memaksa atau membujuk korban untuk melakukan VCS melalui tekanan psikologis atau ancaman, serta menyebarkan konten seksual korban ke platform digital atau media sosial sehingga menimbulkan kerugian reputasi dan psikologis. Sementara itu, perbuatan pasif dapat berupa kelalaian dalam mencegah penyebaran konten pribadi yang berada dalam kendali pelaku, seperti tidak menghentikan penyebaran konten seksual yang telah diketahui tersebar atau lalai menjaga keamanan konten pribadi sehingga mudah diakses pihak lain. Selain itu, perbuatan tersebut dikategorikan melawan hukum karena secara jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, melanggar hak pribadi korban, serta tidak sesuai dengan kepatutan dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

2. Timbulnya Kerugian

Unsur kedua dari perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian pada pihak lain sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Kerugian ini dapat bersifat materiil maupun immateriil (M.A. Moegni Djodirdjo, 1982). Undang-undang sendiri tidak secara eksplisit mengatur ukuran atau jenis kerugian, melainkan hanya menentukan sifatnya.

- a. Kerugian materiil bersifat kebendaan (*zakelijk*), meliputi kerugian yang dapat dinilai secara finansial. Contohnya, kerusakan kendaraan, kerusakan rumah, hilangnya keuntungan usaha, pengeluaran biaya tambahan, atau kerugian harta benda lainnya.
- b. Kerugian immateriil bersifat non-kebendaan dan tidak dapat langsung diukur dengan uang. Contohnya, kerugian atas nama baik, harga diri, hilangnya kepercayaan, gangguan kenyamanan lingkungan, polusi, atau hilangnya pelanggan dalam perdagangan (Marheinis Abdulhay, 2006).

Dalam kasus Video Call Seksual (VCS), kerugian materiil dapat muncul apabila korban menanggung biaya untuk menghapus konten, menghadapi tuntutan atau biaya hukum, atau kehilangan peluang ekonomi akibat penyebaran konten. Sedangkan kerugian immateriil muncul dalam bentuk tekanan psikologis, gangguan emosional, hilangnya reputasi, stigma sosial, serta dampak psikososial lainnya.

Pasal 1365 KUHPerduta menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pelaku VCS dapat dimintai ganti rugi perdata untuk memulihkan hak-hak korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Jenis tanggung jawab yang dikenakan dapat berbeda, tergantung pada sifat perbuatan pelaku, apakah dilakukan secara sengaja, karena kelalaian, atau termasuk tanggung jawab mutlak.

Meskipun undang-undang tidak secara rinci mengatur jenis maupun ukuran kerugian akibat perbuatan melawan hukum, praktik hukum membuktikan bahwa korban biasanya berhak atas ganti kerugian, tidak hanya untuk kerugian nyata tetapi juga atas keuntungan yang seharusnya diperoleh. Pendekatan ini sejalan dengan putusan *Hoge Raad*, yang menyatakan bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat dianalogikan dengan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1246–1248 BW, meskipun penerapannya bersifat analogis. Dengan demikian, penerapan secara analogis masih dapat diperkenankan sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti kerugian, terutama dalam kasus yang belum diatur secara spesifik oleh undang-undang (R. Wirjono Prodjodikoro, 2003).

3. Kesalahan

Agar seseorang dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerduta tentang perbuatan melawan hukum, pelaku harus memenuhi unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melakukan perbuatannya. Dengan dicantumkannya syarat kesalahan, Pasal 1365 KUHPerduta menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan secara disengaja maupun lalai dan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*) dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Kesalahan merupakan syarat mutlak dalam perbuatan melawan hukum, sehingga prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan tidak dapat diterapkan pada Pasal 1365 KUHPerduta (Munir Fuady, 2002).

Dalam hukum pidana dikenal adagium “*tiada hukuman tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld*). Adagium ini kemudian diterapkan dalam hukum perdata oleh Rutten, yang menyatakan bahwa “*tiada pertanggungjawaban gugat atas akibat dari perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan*”, atau sebagaimana dikemukakan Mayers bahwa *perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (een onrechtmatige daad verlangt schuld)* (Agustina, 2003).

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina (2003), istilah kesalahan (*schuld*) memiliki dua pengertian: Kesalahan dalam arti luas, yang mencakup kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian) kemudian Kesalahan dalam arti sempit, yang hanya mencakup kesengajaan. Munir Fuady (2002) menegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai tanggung jawab hukum apabila memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian, dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang sah.

Dalam konteks Video Call Seksual (VCS), kesalahan dapat muncul dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam arti luas, kelalaian yang menyebabkan kerugian tetap dikategorikan sebagai kesalahan meskipun tingkatnya lebih rendah dibanding kesengajaan. Praktik kesalahan dalam VCS dapat terlihat melalui tindakan-tindakan konkret, antara lain:

- a. Kesengajaan
 - 1) Merekam video atau gambar seksual korban tanpa persetujuan dan menyimpannya untuk kepentingan pribadi atau disebar.
 - 2) Menyebarkan konten seksual korban ke grup chat, media sosial, atau platform digital, baik untuk menjatuhkan korban maupun untuk keuntungan pribadi.
 - 3) Memaksa atau membujuk korban untuk melakukan VCS melalui ancaman, intimidasi, atau manipulasi psikologis.
 - 4) Menuntut korban untuk melakukan VCS berulang kali atau menekan korban agar melakukan tindakan seksual melalui panggilan video.
 - 5) Menggunakan konten seksual korban untuk menakut-nakuti, memeras, atau memeras korban (misalnya, dengan ancaman menyebarkan konten tersebut).
 - 6) Membagikan atau menjual konten seksual korban di platform daring tanpa izin, misalnya melalui situs porno ilegal, forum, atau grup tertutup.
- b. Kelalaian
 - 1) Tidak menghapus konten pribadi korban setelah mengetahui bahwa konten tersebut tersebar atau disebarluaskan pihak lain.
 - 2) Mengabaikan keamanan perangkat, akun digital, atau media penyimpanan yang mengandung konten seksual korban sehingga mudah diakses pihak ketiga.
 - 3) Gagal memberikan peringatan atau perlindungan kepada korban yang mengetahui potensi kerugian akibat penyebaran konten.
 - 4) Mengabaikan tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan konten meskipun berada dalam kendali pelaku.
 - 5) Tidak melaporkan atau menghentikan penyebaran konten meskipun mengetahui bahwa korban dirugikan secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Kesalahan tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan tidak termasuk dalam kategori alasan pemaaf, sehingga menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku untuk menanggung pertanggungjawaban perdata. Dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan secara aktif maupun kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi korban VCS dapat dikategorikan sebagai unsur kesalahan menurut Pasal 1365 KUHPperdata. Penerapan unsur kesalahan ini tidak hanya menekankan aspek pertanggungjawaban individu, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak korban, memberikan kompensasi yang adil atas kerugian materiil maupun immateriil, serta menegaskan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap norma hukum dalam interaksi digital. Dengan demikian, setiap pelaku yang dengan sengaja atau lalai menimbulkan kerugian tetap dapat dimintai ganti rugi secara perdata, meskipun tindakan tersebut terjadi di ranah teknologi informasi yang relatif baru dalam praktik hukum.

4. Hubungan Sebab Akibat

Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, unsur hubungan sebab akibat (kausalitas) dapat dipahami dari frasa "*perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian*". Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak lain harus merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan. Oleh karena itu, salah satu syarat penting dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami oleh korban. Konsep ini memiliki kesamaan dengan ajaran kausalitas dalam hukum pidana. Namun, apabila dalam hukum pidana hubungan sebab akibat dikaitkan dengan terjadinya suatu delik, maka dalam hukum perdata hubungan tersebut lebih menitikberatkan pada keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan (Agustina, 2003).

Hubungan sebab akibat merupakan persoalan yang sangat penting dalam hukum mengenai perbuatan melawan hukum, karena melalui hubungan inilah dapat ditentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang dialami pihak lain. Dengan kata lain, keberadaan hubungan kausalitas menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan benar-benar menjadi penyebab timbulnya kerugian tersebut (Munir Fuady, 2002). Dalam teori hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Salah satunya adalah teori *condition sine qua non* yang dikemukakan oleh Von Buri, yang

menyatakan bahwa setiap kondisi yang menjadi syarat timbulnya suatu akibat dapat dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut. Namun, teori ini dinilai terlalu luas karena hampir semua faktor yang berhubungan dengan suatu peristiwa dapat dianggap sebagai penyebab, sehingga penerapannya kurang efektif baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata.

Selanjutnya terdapat teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat apabila perbuatan tersebut secara wajar dan layak dapat menimbulkan akibat tersebut. Teori ini berusaha mempersempit cakupan sebab akibat dengan menilai apakah suatu perbuatan secara rasional dapat diperkirakan menimbulkan akibat tertentu. Akan tetapi, teori ini juga dianggap belum sepenuhnya memadai, sehingga Koster mengemukakan gagasan untuk mengganti konsep *adequate* dengan pendekatan bahwa suatu akibat hanya dapat dibebankan kepada pelaku apabila akibat tersebut secara layak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (Agustina, 2003).

Selain itu, Munir Fuady menjelaskan bahwa dalam hukum perdata terdapat dua teori utama mengenai hubungan sebab akibat dalam perbuatan melawan hukum, yaitu teori hubungan faktual (*factual causation*) dan teori penyebab kira-kira (*proximate cause*). Teori hubungan faktual berfokus pada fakta yang terjadi, yakni apakah suatu kerugian secara nyata tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan tertentu dari pelaku. Selama tindakan tersebut merupakan faktor yang menimbulkan kerugian, maka tindakan itu dapat dianggap sebagai penyebab secara faktual. Sementara itu, teori *proximate cause* menekankan bahwa tidak semua penyebab faktual dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum, melainkan hanya penyebab yang secara hukum dianggap cukup dekat dan relevan dengan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, teori ini juga sering disebut sebagai penyebab hukum (*legal cause*) karena bertujuan menentukan batasan tanggung jawab pelaku secara yuridis (Munir Fuady, 2002).

Dalam konteks Video Call Seksual (VCS), hubungan sebab akibat dapat terlihat ketika tindakan pelaku, seperti merekam, menyimpan, atau menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban, secara langsung menimbulkan kerugian bagi korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan reputasi, tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, serta dampak sosial lainnya. Menurut penulis, apabila kerugian yang dialami korban dapat dibuktikan sebagai akibat dari tindakan pelaku dalam praktik VCS, maka unsur hubungan sebab akibat dalam Pasal 1365 KUHPperdata telah terpenuhi. Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban perdata untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Berdasarkan pembahasan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, praktik Video Call Sexual (VCS) yang merugikan korban pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Tindakan pelaku, seperti memaksa korban melakukan aktivitas seksual melalui media digital, merekam tanpa persetujuan, maupun menyebarkan konten seksual korban, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak privasi, serta tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga merusak kehormatan dan martabat korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum merupakan kumpulan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan mengontrol atau mengatur perilaku yang berbahaya, memberikan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari interaksi sosial, serta menyediakan mekanisme ganti rugi bagi korban melalui gugatan hukum yang tepat (Fuady, 2002). Dalam konteks ini, perbuatan pelaku VCS dapat dipandang sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian akibat interaksi sosial di ruang digital. Oleh karena itu, hukum perdata memberikan ruang bagi korban untuk menuntut pemulihan haknya melalui gugatan ganti kerugian.

Dalam kerangka Pasal 1365 KUHPperdata, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Apabila dalam praktik VCS pelaku secara sengaja merekam, menyimpan, atau menyebarkan konten seksual korban, bahkan memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan tertentu atau untuk kepentingan pribadi, maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Selain itu, kerugian yang dialami korban VCS tidak hanya bersifat materiil tetapi juga immateriil. Korban dapat mengalami kerugian finansial, seperti biaya pemulihan atau biaya hukum, serta kerugian nonmateriil berupa trauma psikologis, hilangnya reputasi, tekanan sosial, dan gangguan terhadap kehidupan pribadi. Apabila kerugian tersebut terbukti sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku, maka hubungan sebab akibat dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat dinyatakan terpenuhi.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif hukum perdata, pelaku Video Call Sexual (VCS) dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme gugatan perdata apabila terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Penerapan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya bertujuan memberikan ganti kerugian kepada korban, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum serta upaya menjaga ketertiban dan kepatutan dalam interaksi sosial, termasuk dalam ruang digital yang berkembang pesat di era teknologi informasi.

KESIMPULAN

Tanggung jawab perdata pelaku Video Call Sexual (VCS) berdasarkan KUHPerdata pada dasarnya dapat diterapkan melalui ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Apabila tindakan pelaku VCS terbukti memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dialami korban, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti kerugian tersebut. Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil, seperti kerusakan reputasi, tekanan psikologis, dan gangguan terhadap kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, penerapan mekanisme gugatan perdata terhadap pelaku VCS menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban sekaligus sebagai sarana penegakan keadilan dan pemulihan hak-hak korban dalam perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi.

REFERENSI

- Abdulhay, M. (2006). *Hukum perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN.
- Afrida, D. T., Ismansyah, & Elda, E. (2023). Sekstorsi sebagai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam sistem hukum di Indonesia. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1 (1).
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, S. (2019). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arzaqi, N., & Alviolita, F. P. (2024). Kebijakan hukum pidana terhadap perkembangan tindak pidana sekstorsi dalam panggilan *video call sex* (VCS). *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 2–10. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5057>
- Artanta, A. I., Lengkong, L. Y., & Januar, I. (2024). Penerapan sanksi pidana kepada pelaku *video call sex* (VCS) ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(Special Issue).
- Christian, J. H. (2020). Sekstorsi: Kekerasan berbasis gender online dalam paradigma hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1).
- Djojodirdjo, M. A. M. (1982). *Perbuatan melawan hukum* (Cet. 2). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Haryadi, D. (2013). *Kebijakan integral penanggulangan cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Lima.
- Hidayat, R., & Putra, A. (2020). Fenomena video call sex di era digital: Kajian kriminologi dan hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(1).
- Hijriani, M., Yusuf, Y., Siregar, W. A., & Sopian. (2023). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat. *Journal Sultra Research of Law*, 5(2), 59–68. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>
- Iman, M. N. (2024). *Sextortion di era digital: Tantangan dan urgensi perlindungan hukum di Indonesia*. NTB Satu. <https://ntbsatu.com/2024/08/07/sextortion-di-era-digital-tantangan-dan-urgensi-perlindungan-an-hukum-di-indonesia.html>
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa*.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nila, F., & Fifink, P. A. (2024). Kebijakan hukum pidana terhadap perkembangan tindak pidana sekstorsi dalam panggilan video call sex (VCS). *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1).
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). *Metodologi riset hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Prodjodikoro, R. W. (1994). *Perbuatan melanggar hukum*. Bandung: Sumur.
- Prodjodikoro, R. W. (2003). *Perbuatan melanggar hukum*. Bandung: Sumur.
- Qodri, M. Z. A. (2026). *Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran video call sex (VCS) berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru* (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ratnasari, D., Rompas, D. D., & Tuwaidan, H. F. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban pemerasan dalam kasus *video call seks* berdasarkan Undang-Undang ITE. *Lex Administratum*, 13(1).
- Ridwansyah, A. (2024). *SAFEnet: VCS, modus terbanyak KBGO*. KBR.id. <https://kbr.id/articles/indeks/safenet-vcs-modus-terbanyak-kbgo>
- Suryatin, R. (2001). *Hukum perikatan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surya, W, Y, dan Arya S, A, (2024), “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9 (1)